



PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.P/2018/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

HAJI DULHAMIT bin KATUNG, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Wae Mata RT.019, RW.003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

MAR ATI binti SALAMAN, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Alamat Wae Mata RT.019, RW.003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 September 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA.Lbj pada tanggal 27 September 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Nanga Kantor, Kecamatan Macang Pacar pada tanggal 01 Mei 1975, namun baru diurus dan dicatat di Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kuwus, pada tanggal 27 Februari 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.20.16.2/PW.01/03/2015 tanggal 27 Februari 2015.

2. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal menempati rumah sendiri di Desa Nanga Kantor Barat, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat selama 42 tahun, kemudian pindah ke Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menempati rumah sendiri, namun para Pemohon belum dikaruniai anak.
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II didorong motivasi keinginan mempunyai anak dan membantu keluarga lainnya tepatnya pada bulan September 1990 telah mengangkat anak laki-laki yang lahir pada tanggal 25 Maret 1990 dan telah diberi nama Suryadin dari pasangan suami isteri yang bernama Abdul Mu'ing, umur 83 tahun dengan Ba'adiya, umur 78 tahun yang bertempat tinggal di Desa Nanga Kantor, RT.010, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
 4. Bahwa orang tua kandung anak tersebut ikhlas lahir bathin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 5. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan para Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
 6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang bernama Suryadin bin Abdul Mu'ing yang dilakukan oleh para Pemohon yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Ba'adiya;
 3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan ;

- Bahwa usia Pemohon I yang benar adalah 65 tahun, dan Pemohon II berusia 62 tahun;
- Bahwa anak yang bernama Suryadin bin Abdul Mu'ing yang dimohonkan pengesahan pengangkatan anak tersebut sudah menikah dan telah mempunyai anak;

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan memberikan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 14 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain pengangkatan anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya mendalilkan ingin mengangkat anak yang bernama Suryadin bin Abdul Mu'ing, lahir pada tanggal 25 Maret 1990;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dapat dikabulkan jika terbukti memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, SE MA RI Nomor 2 tahun 1979, Nomor 6 tahun 1983 dan Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Suryadin bin Abdul Mu'ing lahir pada tanggal 25 Maret 1990 (usia 28 tahun 6 bulan 14 hari), sudah menikah dan sudah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tersebut, Suryadin bin Abdul Mu'ing dikategorikan sudah dewasa, terlebih sudah menikah dan mandiri, sehingga bukan disebut anak-anak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas, yang menjadi objek permohonan pengangkatan anak ini tidak memenuhi syarat materiil permohonan untuk dapat dikabulkan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan para Pemohon adalah obscuur libel karena objek permohonan tidak memenuhi syarat materiil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak dalam perkara *a quo* tidak jelas (kabur), sehingga permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 9 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.EI** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan **ABDUL KARIM, S.Ag**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HARIFA, S.EI

IHYADDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

ABDUL KARIM, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp.	140.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)